

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN

NOMOR : 92 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN KOTA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN

Sie kebersih
12/12
MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka usaha menunjang pembangunan dalam segala bidang, khususnya masalah kebersihan dan ketertiban kota, perlu adanya pembinaan secara terus menerus dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
2. Bahwa untuk maksud tersebut agar memperoleh hasil yang sebaik-baiknya dipandang perlu untuk membentuk Tim Khusus Kebersihan dan Ketertiban Kota dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 1955;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 28 Tahun 1955 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- :
PERTAMA : Membentuk sebuah Tim Khusus Kebersihan dan Ketertiban Kota, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA

- : Kepada Tim Khusus diktum Pertama diberi tugas :
- a. untuk mengambil prakarsa, langkah-langkah pembinaan, operasional dan langkah-langkah positif lainnya kearah terciptanya situasi, kondisi dan suasana tertib, bersih dan aman khususnya dalam kota Kabupaten Pamekasan.
 - b. mengajukan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah menurut kepentingan :
 - c. menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah .

KETIGA

- : Biaya rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas Tim Khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pamekasan:

- KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pamekasan tanggal 23 Juni 1976 Nomor 170/Um/Hk/71/1976 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Pamekasan

Tanggal : 1 Desember 1983 ✓

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A M E K A S A N

t.t.d.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

H. HADIATOELLAH
NIP. 010014618

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat
II Jawa Timur

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Pamekasan :
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan:
4. Sdr. Kepala Irwilkab Dati II Pamekasan :
5. Sdr. Anggota Tim Khusus Kebersihan dan Ketertiban Kota:
6. Sdr. Kabag, Kadin, Kakam dalam lingkungan Pendati II Pamekasan;
7. Sdr. Pembantu Bupati, Camat se Kabupaten Dati II Pamekasan.

Sesuai dengan aslinya.

A Sekretaris Wilayah/Daerah

R. WIBOWO BA
NIP. 010015796.

Tanggal : 1 Desember 1983

Nomor : 92 Tahun 1983

SUSUNAN TIM KHUSUS KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN KOTA

Nomor urut	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Instansi
1.	Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah
2.	Ketua I	Kamawil Hansip 26/XI Pamekasan
3.	Ketua II	Kabag Pemerintahan Pendati II Pamekasan
4.	Sekretaris I	Staf Mawil Hansip 26/XI Pamekasan
5.	Sekretaris II	Ka Sub Bag Ketertiban
6.	Anggauta-anggauta	a. Kepala Irwilkab Dati II Pamekasan b. Kadin P.U.K. Pamekasan c. Kasi Bima Marga Kab. Pamekasan d. Kepala D.L.L.A.J.R. Pamekasan e. Dan Sat Lantas Kepolisian 1071 Pamekasan f. Kepala Dinas Pendapatan Pandati II Pamekasan g. Anggauta Muspika Kecamatan Pamekasan h. Anggauta Muspika Kecamatan Pademawu i. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Pamekasan j. Ka Sub Bag Humas Pendati II Pamekasan k. Ka Bag Perekonomian Pendati II Pamekasan l. Ka Bag Hukum dan O.T. Pendati II Pamekasan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A M E K A S A N

t.t.d.

H. HADIATOLLAH
NIP. 010014618

Sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Wilayah/Daerah.

R. W I B O W O B A
NIP. 010015796